



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna memutus mata rantai penularan COVID-19, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian secara menyeluruh dalam berbagai sektor meliputi pemerintahan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan perekonomian;
- b. bahwa pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan penerapan tatanan normal baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Masa Pandemi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Tata normal baru adalah perubahan pola hidup masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok yang berada dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Pemilik tempat usaha adalah orang atau badan yang secara sah memiliki tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelola tempat usaha adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik tempat usaha untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional tempat usaha.
8. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada tempat aktivitas masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru bagi Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah asosiasi, pemilik usaha, pengelola usaha, pekerja dan pengunjung pada fasilitas umum serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat maupun dalam pengawasan kegiatan pada fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dan masyarakat, secara terintegrasi dan efektif;
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penerapan prosedur tatanan normal baru dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. pedoman umum protokol kesehatan;
- b. pedoman khusus tatanan normal baru pada fasilitas umum dan tempat aktivitas masyarakat, yang terdiri dari:
 - 1) pasar hewan;
 - 2) pasar daerah ;
 - 3) pasar modern;
 - 4) toko kelontong;
 - 5) pedagang kaki lima;
 - 6) kegiatan promosi bagi usaha mandiri masyarakat;
 - 7) pelayanan administrasi, konsultasi dan konseling;
 - 8) balai latihan kerja;
 - 9) pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
 - 10) acara hajatan (pernikahan, khitanan atau acara sejenisnya);
 - 11) tempat ibadah;
 - 12) kegiatan yasinan, tahlilan dan do'a bersama;
 - 13) takziah;
 - 14) tempat wisata;
 - 15) hotel/penginapan/*home stay*;

- 16) restoran, rumah makan, kafe, warung makan dan usaha sejenisnya;
 - 17) biro perjalanan wisata;
 - 18) pusat kebugaran (*fitness gym*) dan sanggar senam;
 - 19) tempat latihan bela diri dan sejenisnya;
 - 20) olah raga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum;
 - 21) sarana prasarana olah raga bulutangkis dan tenis lapangan;
 - 22) pertunjukan;
 - 23) acara upacara tradisi dan adat;
 - 24) pengguna transportasi umum;
 - 25) pengujian kendaraan bermotor;
 - 26) terminal penumpang angkutan jalan;
 - 27) sarana parkir kendaraan berat;
 - 28) pelayanan fasilitas kesehatan;
 - 29) pelayanan perpustakaan;
 - 30) kantor koperasi simpan pinjam;
 - 31) petugas lapangan koperasi simpan pinjam;
 - 32) koperasi retail atau toko;
 - 33) koperasi serba usaha;
 - 34) posko penyekatan;
 - 35) kegiatan disinfeksi/penyemprotan; dan
 - 36) evakuasi bencana/tanggap kaji cepat bencana.
- (2) Pedoman umum protokol kesehatan dan pedoman khusus tatanan normal baru pada fasilitas umum dan tempat aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERAPAN PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

Pasal 5

Pedoman tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterapkan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang bertanggung jawab dan wajib menerapkan pedoman tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat, wajib menerapkan pedoman tatanan normal baru pada tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat yang dimiliki/dikelola/berada dalam tanggung jawab nya.
- (3) Dalam penerapan pedoman tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat, wajib membentuk Tim COVID-19 atau menunjuk Petugas COVID-19.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan merupakan warga Kabupaten Ngawi dan akan memasuki wilayah Kabupaten Ngawi, wajib memiliki surat keterangan hasil rapid test.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman tatanan normal baru di tingkat Kecamatan dan Desa, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman tatanan normal baru di tingkat Daerah, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman tatanan normal baru pada tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat, dilaksanakan oleh masing-masing pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman tatanan normal baru dilaksanakan secara berjenjang dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.
- (2) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan tatanan normal baru di Daerah kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur.
- (3) Masing-masing pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan tatanan normal baru pada tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat yang dimiliki/dikelola/berada dalam tanggung jawab nya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan pedoman tatanan normal baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 14 (empat belas) hari; dan
 - c. sanksi yang dapat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan tatanan normal baru.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadinya pelanggaran.
- (4) Pemenuhan terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan seketika pada saat terjadinya pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat aktivitas masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan
 - b. rapid test di tempat.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Rapid test di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh pemerintah daerah dan tanpa dikenakan biaya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DALAM
 RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 COVID-19

A. PEDOMAN UMUM PROTOKOL KESEHATAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	✓
2.	Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>	✓	✓	✓
3.	Mendeteksi suhu tubuh pada pintu masuk bagi yang akan masuk area : a. sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren b. tempat kerja c. rumah ibadah d. fasilitas umum e. restoran, rumah makan, kafe, warung dan usaha sejenisnya f. toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan g. pasar hewan, pasar rakyat dan pasar modern h. perhotelan i. tempat wisata j. tempat hiburan k. kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan (hajatan dan kegiatan sejenisnya)		✓	✓

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
	Apabila suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5°C dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk			
4.	Menerapkan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) minimal 1 (satu) meter	✓	✓	✓
5.	Melakukan disinfeksi secara teratur		✓	✓
6.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓	✓	
7.	Jika tidak dimungkinkan jaga jarak, maka dilakukan rekayasa teknis		✓	
8.	Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	✓	✓	✓
9.	Apabila ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada area sebagaimana disebutkan pada nomor 3 poin a s/d k, maka penanggungjawab masing-masing area wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten Ngawi		✓	✓

B. PEDOMAN KHUSUS TATANAN NORMAL BARU PADA FASILITAS UMUM DAN TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT

1. PASAR HEWAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik sebelum masuk pasar	✓	✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat.			✓
4.	Semua pedagang telah mengikuti <i>rapid test</i> dengan hasil non reaktif atau hasil swab negatif			✓
5.	Setiap pedagang hanya diperbolehkan membawa 1 kendaraan dengan mengangkut maksimal 6 ekor hewan	✓		
6.	Pembatasan jam operasional mulai pukul 04.00 WIB s/d 11.00 WIB			✓
7.	Melakukan penyemprotan desinfektan pada satu hari sebelum buka, pada saat buka dan satu hari setelah buka			✓
8.	Pembayaran setiap transaksi agar dilakukan secara Non Tunai, apabila terpaksa dilakukan secara tunai harus dengan menggunakan pelindung tangan (sarung tangan dsb)	✓	✓	
9.	Pedagang warung makanan dan minuman agar mengatur jarak antar pengunjung/pembeli dengan memberi tanda, dan kuota maksimal adalah 50% dari kapasitas maksimal pengunjung/pembeli saat normal		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
10.	Menerapkan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) minimal 1 (satu) meter	✓		
11.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓		

2. PASAR DAERAH

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik sebelum masuk pasar	✓	✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat.			✓
4.	Semua Pedagang Telah Mengikuti Rapid Test Dengan Hasil Non Reaktif Atau Hasil Swab Negatif			✓
5.	Pembatasan jam operasional mulai pukul 02.00 WIB s/d 10.00 WIB		✓	✓
6.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara teratur, minimal 1 (satu) kali sehari			
7.	Pembayaran setiap transaksi agar dilakukan secara Non Tunai, apabila terpaksa dilakukan secara tunai harus dengan menggunakan pelindung tangan (sarung tangan dsb)		✓	
8.	Pedagang warung makanan dan minuman agar mengatur jarak antar pengunjung/pembeli dengan memberi tanda, dan kuota maksimal adalah 50% dari kapasitas maksimal pengunjung/pembeli saat normal		✓	
9.	Bagi Pengguna Fasilitas Pasar untuk mengatur jaga jarak antar Pedagang dengan pedagang dan antar pedagang dengan pembeli/pengunjung dengan memberi tanda			✓
10.	Menerapkan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) minimal 1 (satu) meter	✓		
11.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓		

3. PASAR MODERN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
3.	Pembatasan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB s/d jam 21.00 WIB		✓	
4.	Menjaga kualitas udara pasar modern dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC		✓	
5.	Mengatur jarak saat antrian dengan memberi tanda di lantai, minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir dll)		✓	
6.	Mengatur jarak etalase		✓	
7.	Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga		✓	
8.	Karyawan dan pengunjung wajib menggunakan masker	✓	✓	
9.	Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas		✓	
10.	Menyediakan ruangan khusus / pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pasar modern dengan memperhatikan protokol kesehatan		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
11.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan		✓	
12.	Melakukan sosialisasi dengan pemasangan spanduk, poster, banner dan pengumuman melalui pengeras suara.		✓	

4. TOKO KELONTONG

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses		✓	
2.	Menyediakan <i>handsanitizer</i> di pintu masuk dan lokasi lainnya yang strategis		✓	
3.	Membatasi jumlah pengunjung yang masuk	✓	✓	
4.	Pengaturan jam operasional pasar modern dimulai jam 08.00 WIB s/d jam 21.00 WIB		✓	
5.	Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain)		✓	
6.	Mengatur jarak etalase		✓	
7.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi karyawan toko, jika ditemukan pekerja dengan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk		✓	
8.	Pekerja atau pengunjung wajib menggunakan masker	✓	✓	
9.	Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19		✓	
10.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya		✓	

5. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>)		✓	
2.	Membatasi jumlah pembeli yang datang		✓	
3.	Pembatasan jam operasional mulai pukul 16.00 WIB s/d 23.00 WIB, kecuali PKL dalam kawasan wisata mengikuti jam operasional tempat wisata		✓	
4.	Mengatur jarak saat antrian minimal 1 meter antar pembeli		✓	
5.	Tempat berjualan tidak gelap dan lembab (mendapat sinar yang cukup)		✓	
6.	Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan		✓	
7.	Memasang sekat dari plastik atau sejenisnya untuk memberi batas antara pedagang dengan pembeli		✓	
8.	Pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker	✓	✓	
9.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan		✓	
10.	Bagi pedagang kaki lima yang berjualan makanan, maka makanan harus tertutup dan saat mengambil makanan harus menggunakan penjepit makanan (<i>food tong</i>)		✓	
11.	Pedagang memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan aktivitas dagang. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas harus tetap di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan		✓	
12.	Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk wajib menggunakan masker dan menjaga jarak		✓	

6. KEGIATAN PROMOSI BAGI USAHA MANDIRI MASYARAKAT

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Penjaga Stand atau UKM harus memakai masker dan Face shield		✓	✓
2.	Pengunjung harus memakai masker dan jaga jarak	✓		
3.	Penjaga Stand atau UKM menyediakan tempat cuci tangan dan sabun		✓	
4.	Dihimbau bagi pembeli untuk langsung membawa pulang makanan, apabila makan di tempat maka harus menjaga jarak dengan yang lain	✓		
5.	Aktifitas Stand dimulai pada pukul 10.00 WIB s/d 22.00 WIB		✓	✓

7. PELAYANAN ADMINISTRASI, KONSULTASI DAN KONSELING

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter di area pelayanan dengan melakukan rekayasa administrasi dan teknis		✓	
2.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
3.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya		✓	
4.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pelayanan. Jika menggunakan AC, agar melakukan pembersihan filter secara berkala		✓	
5.	Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan		✓	
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Mewajibkan untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk area pelayanan	✓	✓	
8.	Menyiapkan meja khusus untuk konseling (konsultasi)		✓	
9.	Konseling (konsultasi) dilakukan di meja konseling (konsultasi) dimana selama waktu konsultasi masker harus tetap digunakan	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
10.	Durasi konsultasi maksimal 30 menit		✓	
11.	Berkas yang diajukan dikirim dalam bentuk file PDF melalui email / WA		✓	
12.	Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya		✓	✓
13.	Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi area pelayanan		✓	✓

8. BALAI LATIHAN KERJA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter di area Balai Latihan Kerja dengan melakukan rekayasa administrasi dan teknis			✓
2.	Mewajibkan penggunaan masker	✓	✓	✓
3.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur			✓
4.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya			✓
5.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area Balai Latihan Kerja (BLK), jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala			✓
6.	Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pencari kerja maupun petugas yang mengalami gangguan kesehatan			✓
7.	Menempatkan petugas yang memakai face shield di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun, apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat			✓
8.	Mewajibkan Petugas dan Peserta Pelatihan untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk area Pelayanan	✓		✓

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker			✓

9. PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik	✓	✓	
3.	Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar karyawan, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di kursi ruang tunggu tamu, dan lain sebagainya		✓	
4.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya		✓	
5.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pelayanan, jika menggunakan AC agar melakukan pembersihan filter secara berkala		✓	
6.	Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan		✓	
7.	Menyediakan petugas yang memakai face shield di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
8.	Mewajibkan karyawan maupun Tamu yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ngawi untuk menunjukkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan (Petugas Keamanan, Pekerja, Petugas Kebersihan, dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya		✓	
10.	Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan Pekerja agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi Perusahaan		✓	
11.	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai untuk pekerja apabila dibutuhkan		✓	
12.	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penanggulangan Covid-19		✓	

10. ACARA HAJATAN (PERNIKAHAN, KHITANAN ATAU ACARA SEJENISNYA)

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Acara dapat dilaksanakan di halaman rumah dengan memasang terop tidak melebihi halaman rumah atau dapat dilaksanakan di gedung pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin, dan terop yang dipasang tersebut digunakan hanya untuk berteduh saja		✓	
2.	Penyelenggaran acara harus menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur	✓	✓	
3.	Penyelenggara acara dan tamu undangan wajib memakai masker			
4.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun bagi tamu undangan, apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk		✓	
5.	Tidak boleh ada tempat duduk di area hajatan		✓	
6.	Penyelenggara acara dan tamu undangan harus menerapkan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) minimal 1,5 (satu) meter		✓	
7.	Untuk acara resepsi pernikahan, pasangan pengantin harus berada di pelaminan, tidak diperbolehkan turun menemui para tamu undangan		✓	
8.	Dilarang melakukan jabat tangan, berpelukan dan cium pipi saat memberikan selamat	✓	✓	
9.	Tamu undangan yang hadir tidak boleh berhenti dan beramah-tamah di area hajatan	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
10.	Dilarang menyediakan konsumsi dalam bentuk prasmanan, hidangan yang disediakan harus dalam bentuk <i>take away</i> (Nasi Kotak dan Snack dalam kotak)		✓	
11.	Jumlah tamu undangan maksimal 500 orang, apabila terpaksa lebih dari 500 orang (maksimal 1000 orang) maka penyelenggara acara harus menerapkan protokol secara ketat.	✓	✓	
12.	Tamu undangan yang datang dari luar wilayah Kabupaten Ngawi harus membawa Surat keterangan sehat rapid test dari daerah asal		✓	
13.	Tidak diperbolehkan menyediakan buku tamu		✓	
14.	Diperbolehkan menyediakan foto shooting dan hiburan dengan menerapkan <i>physical distancing</i>		✓	
15.	Tamu undangan tidak diperbolehkan menyumbang lagu	✓		
16.	Pelaksanaan acara hajatan tidak boleh lebih dari 4 jam		✓	

11. TEMPAT IBADAH

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Mewajibkan orang yang akan melakukan ibadah untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk lokasi	✓	✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk tempat ibadah untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun, apabila ada pengujung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Orang yang melakukan ibadah wajib menggunakan masker dan membawa peralatan ibadah sendiri (sajadah / sarung / mukena, dll)	✓		
5.	Bagi yang beragama Islam dan sedang dalam perjalanan, agar melaksanakan ibadah di serambi masjid	✓	✓	
6.	Saat melakukan ibadah harus memperhatikan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) minimal 1 (satu) meter	✓	✓	
7.	Khusus untuk masjid tidak boleh memasang karpet		✓	
8.	Melakukan disinfeksi secara rutin, khususnya setelah digunakan beribadah		✓	

12. KEGIATAN YASINAN, TAHLILAN DAN DOA BERSAMA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Dapat dilaksanakan di masjid / mushola / rumah	✓	✓	
2.	Jamaah yang hadir harus dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C	✓		
3.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di depan pintu masuk		✓	
4.	Mewajibkan jamaah untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk	✓	✓	
5.	Jamaah wajib menggunakan masker	✓	✓	
6.	Jumlah jamaah yang hadir dibatasi 50 orang atau 50 % dari kapasitas ruangan		✓	
7.	Posisi duduk harus memperhatikan jaga jarak (<i>physical distancing</i>)	✓		
8.	Tidak diperkenankan melakukan jabat tangan dan berpelukan	✓	✓	
9.	Menyediakan konsumsi dalam bentuk nasi kotak atau snack dalam kotak		✓	
10.	Mempersingkat pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah		✓	

13. TAKZIAH

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Masyarakat yang hadir harus dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C	✓		
2.	Ketua RT setempat harus menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di depan pintu masuk area takziah		✓	✓
3.	Semua yang hadir dalam takziah wajib menggunakan masker	✓	✓	
4.	Tidak diperkenankan melakukan jabat tangan dan berpelukan	✓	✓	
5.	Masyarakat yang hadir harus memperhatikan jaga jarak (<i>physical distancing</i>), tidak boleh bergerombol dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter	✓	✓	
6.	Mempersingkat pelaksanaan takziah, untuk meminimalisir jumlah kerumunan	✓	✓	

14. TEMPAT WISATA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓	✓	
3.	Mewajibkan memakai masker bagi karyawan dan pengunjung tempat wisata	✓	✓	
4.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
5.	Mengatur jarak antrian pengunjung dengan memberi tanda pembatas minimal 1 meter, pada bangku ruang tunggu, kantin/tempat makan dan ruang administrasi		✓	
6.	Menyediakan papan informasi terkait standar protokol kesehatan COVID-19 (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid 19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis diantaranya pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung		✓	
7.	Membatasi jumlah pengunjung untuk penerapan <i>social distancing</i> , jumlah pengunjung dipantau melalui penjualan tiket baik online maupun offline, maksimal 50% dari kapasitas pengunjung		✓	
8.	Menyediakan peralatan informasi dan komunikasi cepat (HT, speaker, dll)		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Tempat wisata yang didalamnya terdapat wahana bermain dan sarana transportasi wisata agar menjaga kebersihannya dan secara berkala melakukan disinfeksi khususnya setiap akan menaikkan penumpang baru		✓	
10.	Menggunakan pembatas/partisi (<i>flexy glass</i>) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk karyawan (<i>kasir dan customer service</i>)		✓	
11.	Menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan berupa masker, sarung tangan dan <i>face shield</i>		✓	
12.	Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		✓	
13.	Menetapkan jam layanan mulai pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB		✓	✓
14.	Mushola yang ada di lokasi wisata tidak diperbolehkan menyediakan peralatan ibadah (karpet, sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung untuk membawa peralatan ibadah sendiri		✓	
15.	Menyediakan ruang isolasi sementara bagi wisatawan yang terindikasi sakit (suhu tubuh diatas 37,5°C)		✓	
16.	Melakukan pembersihan di area kerja dan melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah jam operasional termasuk tempat ibadah toilet dan tempat lainnya		✓	

15. HOTEL / PENGINAPAN / HOMESTAY

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓		
3.	Mewajibkan memakai masker bagi karyawan dan tamu	✓	✓	
4.	Memasang pembatas/partisi (<i>flexy glass</i>) di tempat resepsionis		✓	
5.	Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu atau pengunjung		✓	
6.	Memeriksa, membersihkan, dan memelihara semua sistem ventilasi dan pendingin udara		✓	
7.	Fasilitas hotel seperti mushola, gym, kolam renang, dan spa yang dapat menimbulkan keramaian sebaiknya tidak dioperasikan sampai mendapatkan izin dan rekomendasi oleh dinas terkait		✓	✓
8.	Menyediakan tisu sebagai alas untuk menekan tombol lift (apabila ada)		✓	
9.	Bila diperlukan, invoice hotel dapat diberikan melalui surat elektronik (Barkode)		✓	
10.	Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan dan mengatur jarak kursi di restoran atau kafe di dalam hotel		✓	
11.	Melakukan pembersihan di area kerja dan melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah jam operasional termasuk tempat ibadah toilet dan lain-lain		✓	

16. RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARUNG MAKAN DAN USAHA SEJENISNYA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Mewajibkan pengunjung untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk lokasi	✓	✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun, apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Karyawan dan pengunjung wajib menggunakan masker	✓	✓	
5.	Tempat duduk tidak boleh berhadapan, posisi harus saling silang dan ada jarak		✓	
6.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i>		✓	
7.	Tempat kasir harus ada sekat dari plastik		✓	
8.	Diupayakan bagi Rumah Makan/Restoran untuk melakukan pembayaran secara non tunai		✓	
9.	Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain)		✓	
10.	Tidak boleh menyediakan makanan secara prasmanan, jika buffet diambilkan pelayan restoran		✓	
11.	Pembatasan jumlah pengunjung, yaitu hanya 50% dari total pengunjung saat normal		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
12.	Menyediakan 1 pintu untuk mengatur keluar/masuk pengunjung		✓	
13.	Apabila memungkinkan, agar menyediakan alat makan sekali pakai (<i>Food Grade</i>)		✓	
14.	Menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan serta lingkungan		✓	
15.	Mencuci peralatan produksi dengan air mengalir		✓	
16.	Pembatasan jam operasional, mulai pukul 05.00 WIB s/d 23.00 WIB kecuali restoran, rumah makan, kafe, warung makan dan usaha sejenisnya dalam kawasan wisata mengikuti jam operasional tempat wisata		✓	✓
17.	Membatasi waktu kunjungan tamu, maksimal 1 (satu) jam per kunjungan		✓	
18.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan		✓	

17. BIRO PERJALANAN WISATA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Memahami SOP keselamatan standar covid-19 dan wajib memastikan wisatawan yang dibawa sehat dan bebas dari penyakit corona		✓	
2.	Pemandu atau pimpinan perjalanan wisata menyiapkan <i>hand sanitizer</i> yang dapat digunakan untuk tamu atau wisatawan dan dirinya sendiri		✓	
3.	Mengenakan <i>face shield</i> , masker dan kacamata safety dan sarung tangan ketika memandu wisatawan		✓	
4.	Mengingatkan tamu untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama pengunjung		✓	
5.	Apabila menyediakan layanan makanan atau minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu atau wisatawan (disarankan untuk menyajikan dalam bentuk box)		✓	
6.	Atur waktu kunjungan dan durasi kunjungan ke atraksi atau tempat wisata		✓	

18. PUSAT KEBUGARAN / FITNESS GYM DAN SANGGAR SENAM

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓	✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (<i>face shield</i>)		✓	
5.	Memasang media informasi untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ <i>hand sanitizer</i> serta menggunakan masker		✓	
6.	Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan (maksimal setengah dari kapasitas normal), agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter		✓	
7.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan		✓	
8.	Menyediakan <i>hand sanitizer</i> di masing-masing alat		✓	
9.	Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
10.	Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran		✓	
11.	Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter, apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (<i>treadmill, bicycle, elliptical machine</i>)	✓	✓	
12.	Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka		✓	
13.	Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier		✓	
14.	Mewajibkan pengunjung untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri	✓	✓	
15.	Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga)	✓	✓	
16.	Lansia dan wanita hamil tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah	✓	✓	

19. TEMPAT LATIHAN BELADIRI DAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓		
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Petugas adminstrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (<i>face shield</i>)		✓	
5.	Memasang media informasi untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ <i>hand sanitizer</i> serta menggunakan masker		✓	
6.	Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala		✓	
7.	Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan		✓	
8.	Memberikan jarak antar atlet minimal 1 meter		✓	
9.	Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga)	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
10.	Menginformasikan kepada pengunjung untuk wajib menggunakan peralatan pribadi masing-masing	✓	✓	
11.	Sebelum latihan, saat melakukan latihan dan setelah latihan tidak boleh bergerombol	✓	✓	

20. OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI TEMPAT UMUM

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓		
3.	Wajib menggunakan masker	✓		
4.	Memasang media informasi untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ hand sanitizer serta menggunakan masker		✓	
5.	Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta		✓	
6.	Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama		✓	
7.	Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan		✓	✓
8.	Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah	✓		
9.	Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik	✓		
10.	Menempatkan cairan desinfeksi dan lap untuk membersihkan dan mendesinfeksi tempat-tempat yang sering disentuh seperti permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala di lokasi fasilitas umum secara mandiri oleh masyarakat yang menggunakan		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
11.	Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan	✓	✓	
12.	Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga)	✓		
13.	Menggunakan peralatan pribadi masing-masing	✓		

21. SARANA PRASARANA OLAH RAGA BULU TANGKIS DAN TENIS LAPANGAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Arena olahraga hanya diisi oleh tim yang akan melaksanakan latihan		✓	
3.	Menyediakan tempat tunggu untuk pengunjung yang akan bergantian menggunakan fasilitas dengan memperhatikan jaga jarak (<i>physical distancing</i>)		✓	
4.	Menjaga kebersihan arena olahraga dengan menyemprot, mengepel lantai dan mengelap alat-alat olahraga atau fasilitas yang digunakan oleh pengunjung dengan cairan anti bakteri/disinfektan sebelum arena olahraga dibuka dan setelah ditutup		✓	
5.	Memperhatikan kapasitas arena olahraga, jangan sampai melebihi kapasitas sehingga tidak ada <i>physical distancing</i> . Maksimal kapasitas yang diijinkan adalah setengah dari kapasitas normal		✓	
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Memastikan pengunjung arena olahraga memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk, atau penyedia sarana olahraga menyediakan masker gratis		✓	
8.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan secara Non Tunai atau tunai tetapi dengan menggunakan pelindung tangan (satung tangan dsb)		✓	

22. PERTUNJUKAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
3.	Memastikan jumlah penonton yang masuk ke lokasi sesuai dengan kuota yang ditentukan sesuai protokol covid-19		✓	
4.	Memastikan penonton memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
5.	Menempatkan petugas untuk mengingatkan menjaga jarak selama berada di area gedung pertunjukan		✓	
6.	Menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman dan sebagainya		✓	
7.	Menempatkan petugas khusus untuk membuka dan menutup pintu untuk pengunjung		✓	
8.	Panitia acara menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada penonton dan disampaikan pada saat acara belum dimulai		✓	
9.	Menyediakan ruang/tenda isolasi sementara bagi penonton yang terindikasi sakit yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5°C		✓	
10.	Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang/tenda isolasi sementara yang disediakan dan segera rujuk ke RS rujukan		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
11.	Durasi waktu dan jam pelaksanaan harus mendapatkan kesepakatan (ijin atau Rekomendasi) dari pihak keamanan setempat (Polsek)		✓	
12.	Melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah acara dilaksanakan		✓	

23. ACARA UPACARA TRADISI DAN ADAT

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	✓
2.	Hanya disediakan 1 pintu masuk dan keluar bagi tamu/undangan dan menempatkan petugas, khusus untuk membuka dan menutup pintu untuk pengunjung, apabila lokasi berada di dalam gedung		✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	✓
4.	Memastikan tamu/undangan memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
5.	Tidak diperbolehkan menyediakan hidangan prasmanan		✓	
6.	Menempatkan petugas untuk mengingatkan menjaga jarak selama berada di area acara upacara tradisi dan adat		✓	
7.	Panitia acara menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada tamu/undangan dan disampaikan pada saat acara belum dimulai		✓	
8.	Menyediakan ruang/tenda isolasi sementara bagi penonton yang terindikasi sakit yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5°C		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Jika pada saat acara, ada tamu/undangan yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang/tenda isolasi sementara yang disediakan dan segera rujuk ke RS rujukan		✓	
10.	Durasi waktu dan jam pelaksanaan harus mendapatkan kesepakatan (ijin atau Rekomendasi) dari pihak keamanan setempat (Polsek)		✓	
11.	Melakukan desinfeksi pada lokasi saat sebelum dan sesudah acara dilaksanakan		✓	

24. PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1.	Wajib memakai masker bagi penumpang, sopir, kernet/kondektur dan kru lainnya	✓	✓	
2.	Pemilik transportasi umum menyediakan <i>hand sanitizer</i> berbasis alcohol		✓	
3.	Kuota tempat duduk yang diisi oleh penumpang sebesar 50% dari kapasitas kendaraan dan harus diberi tanda jarak		✓	✓
4.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan dengan menggunakan pelindung tangan (satung tangan, plastik dsb)		✓	
5.	Melakukan desinfeksi pada kendaraan dan tempat duduk penumpang setiap selesai digunakan		✓	✓

25. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun / <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
3.	Penerapan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) dalam pengaturan tempat duduk dengan memberi tanda khusus		✓	
4.	Semua sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan pembersihan menggunakan cairan disinfektan sebelum dan sesudah proses pelayanan		✓	
5.	Menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan gugus tugas COVID-19 terdekat untuk penanganan kondisi darurat		✓	
6.	Setiap petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum dan sesudah proses pelayanan		✓	
7.	Petugas diwajibkan menggunakan pakaian berlengan panjang, masker, sarung tangan dan pelindung wajah		✓	
8.	Dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap setiap petugas minimal 2 (dua) kali sehari saat jam kerja. Dipastikan suhu terukur tidak lebih dari 37,5°C, apabila suhu tubuh lebih dari 37,5°C petugas tidak diperbolehkan melakukan pelayanan dan disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Wajib melaksanakan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 meter		✓	
10.	Setiap pemohon yang datang wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum memulai proses pendaftaran	✓		
11.	Pemohon diwajibkan menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker maka pemohon tidak dilayani	✓		
12.	Dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap setiap pemohon uji berkala. Dipastikan suhu terukur tidak lebih dari 38°C. apabila suhu tubuh lebih dari 38°C pemohon disarankan untuk menunda proses pengujian di lain waktu	✓		
13.	Setiap pemohon wajib melaksanakan <i>physical distancing</i> pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 (satu koma lima) meter sesama pemohon dan petugas	✓		
14.	Kendaraan yang diuji wajib dalam kondisi bersih dan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas	✓		
15.	Melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor wajib uji per hari		✓	
16.	Setiap petugas hanya diperbolehkan melakukan jenis pekerjaan yang ditugaskan pada satu tempat kerja dalam satu hari. Setiap petugas tidak diperbolehkan bertukar tempat/ posisi/ alat/ pekerjaan dengan petugas lain		✓	
17.	Apabila Pemohon tidak melengkapi diri dengan protokol kesehatan new normal maka petugas tidak akan dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor		✓	

26. TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) beserta tindakan pencegahan dan di update setiap saat, dipasang pada area publik yaitu kantor, depan loket penumpang dan ruang tunggu penumpang		✓	✓
2.	Penumpang melakukan pembelian tiket secara online, apabila belum punya aplikasi online bisa dengan dengan tunai yang pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu dengan physical distancing, penyekatan (berupa pembatas plastik, mika, dll) antara operator dengan calon penumpang	✓	✓	
3.	Melakukan disinfeksi di wilayah terminal penumpang sebanyak 2 (dua) kali sehari		✓	
4.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
5.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
6.	Pengelola terminal harus menyediakan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas		✓	
7.	Penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang tunggu dan di lantai untuk antrian masuk bus		✓	
8.	Menempatkan petugas untuk memberi arahan kepada penumpang agar wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Penumpang yang dinyatakan sehat diperbolehkan keluar terminal penumpang dan melanjutkan perjalanan		✓	
10.	Apabila ditemukan penumpang yang mengalami gejala COVID-19 dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam (suhu badan lebih dari 37,5°C), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, segera berkoordinasi dengan tim kesehatan terdekat (puskesmas)		✓	
11.	Penumpang memasuki wilayah terminal penumpang	✓		
12.	Menempatkan petugas untuk memberi arahan kepada penumpang agar wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) m		✓	
13.	Apabila ditemukan penumpang yang mengalami gejala COVID-19 dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam (>37,5°C), batuk/ pilek/nyeritenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, segera berkoordinasi dengan tim kesehatan terdekat (puskesmas)		✓	
14.	Memberikan stiker setiap jarak 1 (satu) meter pada lantai untuk antrian loket tiket		✓	✓
15.	Verifikasi dokumen sesuai dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor7 Tahun 2020		✓	✓
16.	Penumpang menunggu di ruang tunggu dengan pengaturan jarak aman	✓		
17.	Petugas atau awak bus mengarahkan penumpang naik ke dalam bus dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter		✓	✓

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
18.	Mobil bus masuk di terminal dicatat oleh petugas terminal penumpang;		✓	
19.	Menurunkan penumpang pada titik yang telah ditentukan;		✓	
20.	Petugas terminal wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri;		✓	
21.	Petugas terminal melakukan penyemprotan disinfektan pada bus terutama pada fasilitas yang sering disentuh oleh umum seperti kursi penumpang dan handle pintu;		✓	
22.	Awak bus, petugas kesehatan, dan petugas terminal melakukan pengecekan kesehatan untuk selanjutnya hasil kesehatan disampaikan kepada Koordinator Terminal.		✓	✓
23.	Awak bus yang dinyatakan sehat dapat beroperasi		✓	
24.	Dalam hal ditemukan awak bus yang mengalami gejala COVID-19 dengan gejala atau tanda- tanda terinfeksi berupa demam (>37,5°C), batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan, dan sesak nafas agar segera dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit, untuk selanjutnya diberikan penanganan sesuai prosedur		✓	
25.	Jika ada penumpang yang terindikasi COVID-19 dilakukan isolasi sementara di dalam wilayah terminal maka dilakukan koordinasi dengan layanan kesehatan terdekat atau posko Gugus Tugas.		✓	✓
26.	Bagi masyarakat pengguna jasa terminal apabila tidak memenuhi protokol kesehatan DILARANG masuk area terminal	✓	✓	✓

27. SARANA PARKIR KENDARAAN BERAT

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang Corona Virus Disease (COVID-19) beserta tindakan pencegahan dipasang pada area publik		✓	
2.	Mewajibkan penggunaan masker bagi semua yang keluar masuk di sarana parkir kendaraan berat		✓	
3.	Melakukan desinfeksi di wilayah Sarana Parkir Kendaraan Berat minimal 1 (satu) kali setiap hari		✓	
4.	Melakukan desinfeksi terhadap Kendaraan Berat yang keluar dan masuk lokasi		✓	
5.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikandispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
6.	Tersedia alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah cukup		✓	
7.	Penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang pembayaran retribusi		✓	
8.	Bagi pengguna jasa Sarana Parkir Kendaran Berat, apabila tidak memenuhi protokol kesehatan DILARANG masuk area	✓	✓	
9.	Harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan/ atau alat pelindung diri		✓	
10.	Petugas yang berhubungan langsung masyarakat wajib memakai face shield.		✓	

28. PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Petugas, pasien dan pengantar pasien wajib memakai masker		✓	
3.	Petugas <i>customer service</i> mengarahkan pasien yang datang untuk CTPS dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan		✓	
4.	Petugas mempersilahkan pasien lansia (70 tahun keatas), ibu hamil diatas 36 minggu usia kehamilannya dan pasien disabilitas untuk menyematkan pita warna merah muda sebagai tanda risiko jatuh		✓	
5.	Petugas <i>customer service</i> yang memakai face shield melakukan pengecekan suhu tubuh dengan <i>thermal gun</i> dan menanyakan keluhan pasien		✓	
6.	Petugas <i>customer service</i> mengarahkan pasien dengan gejala suhu tubuh lebih dari 37,5°C, batuk, pilek, nyeri telan dan sesak nafas ke ruang paru atau IGD untuk pendaftaran dan mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien		✓	
7.	Petugas <i>customer service</i> mengarahkan pasien lansia dan ibu hamil dengan gejala suhu tubuh lebih dari 37,5°C, batuk, pilek, nyeri telan dan sesak nafas untuk menyematkan sendiri tanda pita merah (tanda prioritas pelayanan) kemudian diarahkan ke ruang lansia dan ruang KIA		✓	
8.	Petugas <i>customer service</i> membantu proses pendaftaran ibu hamil dan lansia dengan gejala diatas dengan meminta kartu identitas pasien jika pasien tidak ada pendampingan keluarga		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Petugas mengarahkan keluarga untuk menunggu diluar puskesmas jika pasien tidak perlu pendampingan (lansia)		✓	
10.	Petugas <i>costumer service</i> mengarahkan pasien yang tidak ada gejala suhu tubuh lebih dari 37,5°C, batuk, pilek, nyeri telan dan sesak nafas untuk melakukan pendaftaran diruang pendaftaran (loket) dengan mengambil nomer antrian dimesin antrian terlebih dahulu		✓	
11.	Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan yang dituju sesuai dengan kebutuhan pasien setelah pasien terdaftar		✓	
12.	Petugas diruang pelayanan melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi atau tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien		✓	
13.	Petugas diruang pelayanan melakukan rujukan internal sesuai dengan kebutuhan pasien jika diperlukan atau merujuk pasien ke RS sesuai indikasi		✓	
14.	Petugas diruang pelayanan (rujuk internal) mengarahkan pasien untuk mengambil obat diruang farmasi		✓	
15.	Petugas ruang farmasi melakukan pelayanan pemberian obat		✓	
16.	Petugas farmasi mempersilahkan pasien pulang			
17.	Pasien rawat jalan kuota jumlah yang dilayani kembali ke semula, dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut : a. Senin s/d Kamis Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 b. Jum'at s/d Sabtu Pukul 07.00 WIB s/d 11.00		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
18.	Pendaftaran pasien difokuskan menggunakan SMS dimana pasien daftar lewat SMS yang selanjutnya ada bantuan dari rumah sakit, kapan waktu pasien harus datang, diharapkan pasien tidak terlalu lama di rumah sakit dan tidak ada perpindahan dokumen antara pasien dan petugas	✓	✓	
19.	IGD pada fasilitas kesehatan buka 24 jam, dan di fokuskan untuk melayani kasus gawat darurat saja		✓	
20.	Semua pasien confirm, PDP dan ODP ditempatkan di ruang isolasi dimana pasien yang dirawat tersebut tidak boleh ditunggu oleh keluarga, sedangkan pasien rawat inap lainnya boleh ditunggu 2 orang keluarga		✓	
21.	Pasien yang memerlukan tindakan operasi sudah bisa dijadwalkan operasi elektif		✓	
22.	Instruksi harian dan pemecahan masalah bersama diusahakan melalui bantuan teknologi informasi yang ada bila terpaksa harus dilakukan rapat konvensional maka jarak antar peserta rapat harus selalu dijaga		✓	
23.	Semua petugas yang ada di fasilitas kesehatan harus menggunakan APD sesuai tempat risiko mereka bertugas		✓	
24.	Pintu masuk pada lokasi fasilitas kesehatan memakai sistem satu pintu <i>screening</i> pasien yang berobat		✓	
25.	Pasien rawat inap tidak boleh dikunjungi atau dibesuk		✓	
26.	Pembayaran biaya pemeriksaan/pengobatan diusahakan menggunakan e-money dengan penerapan <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> untuk mengurangi perpindahan uang antara pasien dan kasir yang bisa sebagai media penyebaran virus covid-19		✓	

29. PELAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Pelayanan hanya dilakukan untuk sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dan <i>physical distancing</i>		✓	
3.	Pengunjung tidak diizinkan membaca, berdiskusi dan berada dalam ruang baca perpustakaan		✓	
4.	Pengunjung perpustakaan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki pintu utama perpustakaan		✓	
5.	Jadwal pelayanan perpustakaan dilakukan pada hari : a. Senin s/d Kamis Pukul 08.30 WIB s/d 15.00 WIB b. Jum'at Pukul 08.30 WIB s/d 11.00 WIB		✓	
6.	Sebagai alternatif kunjungan fisik, pengunjung bisa mengakses sumber informasi elektronik terbuka yang dimiliki oleh dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Ngawi yaitu "iNgawi" (aplikasi e-book)		✓	
7.	Pengunjung diharapkan mengikuti semua ketentuan dan protokol pencegahan covid-19		✓	

30. KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Karyawan dan tamu yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ngawi maka harus menunjukkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes		✓	
2.	Semua pengurus dan karyawan Telah Mengikuti Rapid Test Dengan Hasil Non Reaktif Atau Hasil Swab Negatif	✓	✓	
3.	Kantor wajib menyediakan informasi Surat Keterangan Hasil Rapid Tes di papan informasi kantor (salah satu pengurus/manajer)		✓	
4.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
5.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i> , masker, dan sarung tangan		✓	
6.	Tempat kasir harus ada sekat dari plastik / kaca		✓	
7.	Setiap Transaksi Di Koperasi Dihimbau Pembayaranannya Dilakukan Secara Non Tunai atau Tunai dengan cara menggunakan pelindung tangan (sarung tangan, dsb)		✓	
8.	Setiap koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai		✓	
9.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)		✓	
10.	Mewajibkan pegawai atau tamu untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk lokasi		✓	
11.	Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang rapat, dll)		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
12.	Pegawai dan tamu wajib menggunakan masker	✓	✓	
13.	Lokasi tempat duduk dalam bekerja harus memperhatikan jarak, minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja		✓	
14.	Pegawai wajib membawa sendiri-sendiri peralatan makan, sabun cuci tangan, masker cadangan, hand sanitizer, peralatan ibadah, tisu basah dan tisu kering	✓	✓	
15.	Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya		✓	

31. PETUGAS LAPANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Petugas Wajib membawa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes		✓	
2.	Petugas wajib membawa Surat Tugas dan ID Card		✓	
3.	Petugas harus menggunakan masker		✓	
4.	Setiap petugas koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai.		✓	
5.	Petugas wajib membawa sendiri-sendiri peralatan makan, sabun cuci tangan, masker cadangan, <i>hand sanitizer</i> , peralatan ibadah, tisu basah dan tisu kering		✓	

32. KOPERASI RETAIL / TOKO

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Mewajibkan pegawai atau tamu untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk lokasi		✓	
3.	Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk)		✓	
4.	Pegawai dan tamu wajib menggunakan masker		✓	
5.	Semua pengurus dan karyawan Telah Mengikuti Rapid Test Dengan Hasil Non Reaktif Atau Hasil Swab Negatif		✓	
6.	Menyediakan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i> , masker, sarung tangan		✓	
8.	Tempat kasir harus ada sekat dari plastik / kaca		✓	
9.	Setiap transaksi di toko dihimbau pembayarannya dilakukan secara non tunai, apabila terpaksa tunai maka dilakukan dengan cara menggunakan pelindung tangan (sarung tangan, dsb)		✓	
10.	Setiap koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai		✓	
11.	Lokasi tempat duduk dalam bekerja harus memperhatikan jarak, minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
12.	Membatasi jumlah pengunjung dengan batas maksimal 50% dari kapasitas ruangan		✓	
13.	Memastikan seluruh area toko bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam). Terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya		✓	

33. KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Mewajibkan pegawai atau tamu untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk lokasi		✓	
3.	Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk)		✓	
4.	Pegawai dan tamu wajib menggunakan masker	✓	✓	
5.	Semua pengurus dan karyawan telah mengikuti rapid test dengan hasil non reaktif atau hasil swab negatif	✓	✓	
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i> , masker, sarung tangan		✓	
8.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan secara non tunai, apabila terpaksa tunai maka dilakukan dengan cara menggunakan pelindung tangan (sarung tangan, dsb)		✓	
9.	Setiap koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai		✓	
10.	Membatasi jumlah pengunjung dengan batas maksimal 50% dari kapasitas ruangan		✓	
11.	Melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan setiap 4 jam, khususnya pada pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama serta area dan fasilitas umum lainnya		✓	

34. POSKO PENYEKATAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Setiap posko menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di meja serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Setiap posko harus dilengkapi peralatan pengukur suhu badan (<i>thermo gun</i>)		✓	
3.	Memasang papan/ banner edukasi covid-19 dan protokol kesehatan		✓	
4.	Mengatur jarak untuk penempatan meja dan kursi pada posko minimal 1 meter		✓	
5.	Sterilisasi/ penyemprotan disinfektan secara berkala pada masing – masing posko penyekatan		✓	
6.	Semua petugas posko wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, <i>face shield</i> , kacamata google safety, <i>Handscoon</i> (sarung tangan) selama bertugas di posko.		✓	
7.	Petugas harus menerapkan <i>social distancing</i> / jaga jarak (<i>physical distancing</i>) antar petugas maupun dengan pendatang minimal berjarak 1 meter		✓	
8.	Cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun sesering mungkin setelah memegang barang / alat yang digunakan bersamaan dengan orang lain		✓	
9.	Semua petugas wajib menghentikan kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Ngawi untuk dilakukan pendataan, pengecekan suhu tubuh serta dokumen kelengkapan lainnya seperti surat jalan dan hasil rapid test		✓	
10.	Petugas wajib memberikan edukasi tentang protokol kesehatan guna penanggulangan penularan covid-19		✓	
11.	Pendatang dengan tujuan masuk dan /atau melintas Kabupaten Ngawi wajib memakai masker		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
12.	Pendatang wajib turun untuk dilakukan pendataan dengan wajib cuci tangan dahulu di tempat yang telah disediakan dan sesuai prosedur CTPS		✓	
13.	<p>Pendatang dilakukan pendataan dengan menunjukan :</p> <p>a. Identitas Diri (KTP);</p> <p>b. Surat jalan/ surat tugas bagi yang menjalankan tugas;</p> <p>c. Surat hasil rapid test;</p> <p>d. Apabila pendatang tidak bisa/ belum memiliki hasil rapid test, maka dihimbau untuk melakukan rapid test mandiri yang disediakan pada posko penyekatan di Kabupaten Ngawi atau puskesmas terdekat dengan posko penyekatan;</p> <p>e. Apabila hasil rapid test non reaktif (NR) pendatang diperbolehkan masuk melintas ke Wilayah Kabupaten Ngawi dan apabila hasilnya Reaktif maka dipersilahkan putar balik dan disarankan untuk swab test pada Rumah sakit daerah asal;</p> <p>f. Khusus untuk yang melintas tidak perlu rapid test dan diperbolehkan untuk meneruskan perjalanan;</p> <p>g. Bagi Masyarakat Kabupaten Ngawi yang beraktifitas diluar Kabupaten Ngawi dan kembali setiap harinya maka tetap harus memakai masker dan membawa Identitas diri dan Surat hasil rapid test Non Reaktif dan diperbolehkan untuk melintas;</p> <p>h. Apabila ada pendatang Ke Kabupaten Ngawi dengan tujuan hanya sebentar, misalnya antar/dropping barang (Sales), kita persilahkan dengan syarat harus meninggalkan KTP/SIM/STNK dan akan diambil apabila pendatang tersebut selesai melakukan aktifitasnya.</p>		✓	

35. KEGIATAN DISINFEKSI / PENYEMPROTAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap, yaitu: a. Baju APD/ hasmat. b. Masker c. Kacamata Google safety d. Faceshield e. Sepatu boot f. Handscoon (Sarung tangan)		✓	
2.	Petugas tidak boleh makan, minum, merokok selama melakukan aktifitas penyemprotan disinfektan		✓	
3.	Setelah selesai melakukan aktifitas penyemprotan disinfektan, petugas wajib membersihkan badan dan cuci pakaian		✓	
4.	Cuci tangan menggunakan sabun sebelum melakukan aktifitas lainnya		✓	
5.	Pelaksanaan Penyemprotan 2 kali dalam 1 minggu yaitu hari rabu dan sabtu terutama pada area yang didatangi oleh banyak orang, seperti Pasar, terminal, halte, taman, perkantoran, sekolah dan tempat - tempat lainnya		✓	
6.	Melaksanakan langkah - langkah penyemprotan / disinfeksi permukaan sebagai berikut : 1. Persiapkan Alat Hansdsprayer, cairan disinfektan dan air yang akan digunakan untuk pencampuran sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan. 2. Untuk langkah sterilisasi perabot atau alat rumah tangga dan alat kantor menggunakan kain lap flanel dan botol sprayer untuk penyemprotannya. 3. Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum penyemprotan disinfektan.		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
	<p>4. Disinfektan dilakukan untuk bagian atas terlebih dahulu, setelah bagian atas selesai dilanjutkan disinfektan bagian bawah (lantai)</p> <p>5. Penyemprotan disinfektan permukaan datar yang tidak terlalu besar cukup dilakukan dengan botol sprayer, sedangkan untuk permukaan yang luas menggunakan Hand Sprayer manual atau elektrik.</p> <p>6. Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain microfiber dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendam lap flanel/kain microfiber kedalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit kemudian dilakukan pengelapan. • Semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain microfiber dan lakukan pengelapan satu arah, zig-zag atau memutar dari tengah keluar. <p>7. Disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan, dan sebagainya, dilakukan dengan menggunakan lap flanel/kain microfiber</p> <p>8. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat dan sabun</p> <p>9. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada <i>Evaporator, Blower</i> dan penyaring udara (<i>filter</i>) dengan botol <i>sprayer</i> yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan <i>chasing indoor AC</i>. Pada AC Sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada <i>mounted</i> dan kisi-kisi <i>exhaust</i> dan tidak perlu dibilas. Selama disinfektan AC dalam keadaan mati/off.</p>			

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
	<p>10. Setelah disinfeksidiatas selesai, maka dilakukan disinfeksi lantai, caranya seperti ngepel biasa dengan arah dari dalam keluar. Cairan disinfektan untuk lantai boleh dibuat lebih pekat, misal 5 sendok untuk setiap1 liter air</p> <p>11. Jika sudah selesai, lepaskan APD dan segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir</p>			

36. EVAKUASI BENCANA /TANGGAP KAJI CEPAT BENCANA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Petugas wajib memakai Alat Pelingdung Diri (masker, kacamata google safety dan handscoon) selama siaga di Posko BPBD		✓	
2.	Dalam menjalankan tugas evakuasi bencana memakai Alat Pelingdung Diri (masker, kacamata google safety dan handscoon)		✓	
3.	Sterilisasi peralatan komunikasi dan peralatan evakuasi menggunakan cairan disinfektan		✓	
4.	Petugas yang akan mengikuti kegiatan wajib mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu sesuai prosedur protokol kesehatan		✓	
5.	Pemeriksaan suhu badan terhadap petugas sebelum melaksanakan tugas, apabila suhu badan melebihi 37,5°C tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan evakuasi		✓	
6.	Dalam penanganan / evakuasi bencana tetap menerapkan <i>physical distancing</i> / jaga jarak baik antar petugas maupun dengan warga sekitar kejadian bencana		✓	
7.	Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah melakukan kegiatan/ memegang barang / alat yang digunakan bersamaan dengan orang lain		✓	
8.	Jaga kebersihan di tempat aktifitas berlangsung		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT AKTIVITAS MASYARAKAT	GUGUS TUGAS KABUPATEN
1	2	3	4	5
9.	Setelah kegiatan selesai, petugas wajib untuk membersihkan diri dan strerilisasi peralatan yang dipakai.		✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO